بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 1 TAHUN 2004

T E N T A N G

LAMBANG DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa untuk mengenal ciri khas daerah Kabupaten Nagan Raya sebagai sebuah daerah Kabupaten yang memiliki keberagaman dan menjunjung tinggi budaya dan kekayaan alam, dipandang perlu dibuat sebuah Lambang Daerah sebagai pencerminan kemegahan dan kekhususan Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

Scanned by CamScanner

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah menjadi Qanun;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG LAMBANG DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Dinas-dinas Daerah dan

Scanned by CamScanner

Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;

d. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya;
f. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Nagan Raya;
g. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Nagan Raya;
h. Lambang Daerah adalah lambang Daerah Kabupaten Nagan Raya;

BAB II
LAMBANG DAERAH
Bagian Pertama
Bentuk, Makna dan Warna

Pasal 2

Lambang Daerah berbentuk bingkai Segi Lima yang mengandung pengertian bahwa Kabupaten Nagan Raya berada di dalam lima sila yang tersebut dalam Pancasila

Pasal 3

Lambang Daerah sebagaimana tersebut pada pasal 2 pada bagian bawahnya ditulis dengan huruf Latin, yaitu **"Nagan Raya"**

Pasal 4

Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 yang di dalamnya menggambarkan 8 (delapan) bentuk gambar dan mempunyai makna:

1. Bintang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Padi dan Kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan yang merupakan komoditas utama Kabupaten Nagan Raya;
3. Dalong, Cawan dan Perangkat alat Peusijuek, melambangkan adat budaya yang turun temurun masyarakat Kabupaten Nagan Raya;
4. Rencong adalah Senjata khas Aceh yang melambangkan keberanian untuk kebenaran dan Simbol Kepahlawanan masyarakat Nagan Raya;
5. Buku melambangkan cita-cita pendidikan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan serta pendidikan Islam;
6. Kubah Mesjid melambangkan kerukunan agama berdasarkan Syariat Islam;
7. Merah Putih melambangkan Kabupaten Nagan Raya dengan penuh keberanian yang tulus dan suci mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

Scanned by CamScanner

8. Bingkai bersegi lima melambangkan Kabupaten Nagan Raya yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 5

Warna yang dipakai dalam Lambang Daerah adalah Merah Putih, Kuning Emas, Hijau, Biru, Hitam dan Coklat yang mengandung arti:

1. MERAH PUTIH : Pada dasar logo melambangkan keberanian, ketulusan, kebersihan dan kesucian;
2. KUNING EMAS : Pada bingkai, Bintang, Biji Padi, Dalong, alat perangkat Peusijuek dan Rencong yang melambangkan kemegahan dan kelembutan;
3. HIJAU : Pada Kapas dan perangkat Peusijuek, melambangkan kesuburan, kemakmuran dan kekayaan alam Kabupaten Nagan Raya;
4. HITAM : Pada tangkai padi, kapas dan Gagang Rencong melambangkan kekuatan dan keuletan;
5. BIRU : Pada Kubah Mesjid dan pada warna dasar penulisan kata "Nagan Raya" melambangkan kedamaian, keteguhan dan kecintaan sesama rakyat;
6. COKLAT : Pada Daun alat perangkat Peusijuek melambangkan Keteguhan akan pengamalan nilai-nilai luhur Agama dan Adat Istiadat;

Pasal 6

Model Lambang Daerah yang dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Qanun ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pada Lambang Daerah dilarang meletakkan Huruf, Kalimat, Angka, Gambar atau tanda-tanda selain yang diatur dalam Qanun ini.

Pasal 8

Lambang untuk Perseroan, Perkumpulan, Organisasi dan Perusahaan atau Organisasi lainnya tidak boleh sama atau menyerupai Lambang Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Scanned by CamScanner

Pasal 10

Qanun ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka makmue,

pada tanggal : 6 Januari 2004 M
14 Dzulqa'dah 1424 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 7 Januari 2004 M
15 Dzulqa'dah 1424 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. H. DERMAWAN, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 010 165 398

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2004 NOMOR : 1

Scanned by CamScanner

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 1 TAHUN 2004

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179) maka keberadaan Lambang Daerah merupakan sauatu hal yang mutlak diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di samping hal itu merupakan identitas khas Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa untuk maksud tersebut dalam rangka menjaga kontinuitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan maka sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah perlu menetapkan Lambang Daerah dalam suatu Qanun Kabupaten Nagan Raya;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup Jelas
Pasal	2	Cukup Jelas
Pasal	3	Cukup Jelas
Pasal	4	Cukup Jelas
Pasal	5	Cukup Jelas
Pasal	6	Cukup Jelas
Pasal	7	Cukup Jelas
Pasal	8	Cukup Jelas
Pasal	9	Cukup Jelas
Pasal	10	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 1

Scanned by CamScanner

LOGO LAMBANG DAERAH



Scanned by CamScanner

LOGO LAMBANG DAERAH



KETERANGAN GAMBAR LAMBANG DAERAH :

1. 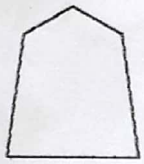

Bingkai : Bersegi lima melambangkan bahwa Kabupaten Nagan Raya yang berdasarkan Pancasila

2. 

Bintang, melambangkan keagungan Ketuhanan Yang Maha Esa

3. 

Kubah Masjid, Melambangkan kerukunan Agama berdasarkan syariat Islam

4. 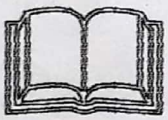

Buku melambangkan cita-cita pendidikan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan serta pendidikan islam

5. 

Dalong, cawan dan perangkat alat peusijuk, melambangkan adat budaya memuliakan tamu yang sudah menjadi turun temurun masyarakat dalam kabupaten Nagan Raya

6. 

Rencong adalah senjata pertahanan khas Aceh yang melambangkan keberanian untuk kebenaran sebagai simbol kepahlawanan masyarakat dalam kabupaten Nagan Raya

7. 

Padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan yang merupakan komoditas utama bagi Kabupaten Nagan Raya dan disatukan dengan lima ikatan yang melambangkan lahirnya Kabupaten Nagan Raya membawahi lima Kecamatan

8. 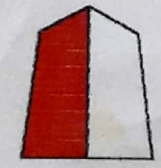

Dasar Merah Putih melambangkan Kabupaten Nagan Raya dengan penuh keberanian yang tulus dan suci mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-undang dasar 1945

Scanned by CamScanner